



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.254, 2017

BEKRAF. PPPK.

PERATURAN KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
DI LINGKUNGAN BADAN EKONOMI KREATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, memberikan ruang untuk mengangkat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah;
- b. bahwa Badan Ekonomi Kreatif merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang baru dibentuk tahun 2015 membutuhkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Ekonomi Kreatif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Ekonomi Kreatif tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Badan Ekonomi Kreatif;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 139);
 3. Peraturan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1145);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF TENTANG PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN BADAN EKONOMI KREATIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yang selanjutnya disingkat PPPK adalah pegawai tidak tetap yang bekerja di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif, yang memenuhi syarat tertentu, dan diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu untuk melaksanakan tugas pemerintahan.
2. Pengadaan PPPK adalah proses penerimaan pegawai dari masyarakat umum yang memenuhi persyaratan dan lulus seleksi.
3. Satuan Kerja adalah unit kerja setingkat eselon I di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan,

- pemindahan, dan pemberhentian PPPK dan pembinaan manajemen PPPK di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Analisis Kebutuhan PPPK adalah proses yang terukur, teratur dan berkesinambungan untuk mengetahui jumlah dan kualitas PPPK yang diperlukan.
 6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
 7. Perjanjian Kerja adalah perjanjian tertulis antara pimpinan unit kerja yang bertanggungjawab dalam hal kepegawaian dengan PPPK.
 8. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PPPK yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PPPK, baik yang dilakukan di dalam maupun diluar jam kerja.
 9. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PPPK karena melanggar peraturan disiplin PPPK.

Pasal 2

Jenis pekerjaan yang dapat dilaksanakan oleh PPPK meliputi pekerjaan teknis dan administratif di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif.

BAB II

PENGADAAN PPPK

Bagian Satu

Pengadaan

Pasal 3

Pengadaan PPPK, dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi dan pengangkatan menjadi PPPK.

Bagian Kedua
Perencanaan dan Penetapan Kebutuhan

Pasal 4

- (1) Kepala Satuan Kerja merencanakan pemenuhan kebutuhan PPPK dalam kurun waktu tertentu dengan melakukan Analisis Kebutuhan PPPK sesuai dengan ketersediaan anggaran dalam DIPA.
- (2) Hasil analisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi jenis pekerjaan dan jumlah PPPK yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran dan ditetapkan oleh Kepala Badan.
- (3) Analisis Kebutuhan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Bagian Ketiga
Kualifikasi

Pasal 5

Syarat menjadi PPPK harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. pria atau wanita dengan berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun;
- c. latar belakang pendidikan berijazah Diploma Tiga (D3), Strata Satu (S1), Strata Dua (S2), lulusan perguruan tinggi negeri maupun swasta yang telah terakreditasi atau perguruan tinggi luar negeri yang telah mendapat pengesahan instansi yang berwenang;
- d. sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba yang dikuatkan oleh dokter pemerintah (dilampirkan setelah yang bersangkutan diterima sebagai PPPK); dan
- e. berkelakuan baik dikuatkan oleh Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

Bagian Keempat
Penyetaraan Fasilitas bagi PPPK

Pasal 6

PPPK berlatar belakang pendidikan Diploma Tiga (D3), Strata Satu (S1) atau Strata Dua (S2) akan mendapatkan fasilitas yang penyetaraannya disesuaikan dengan Peraturan Kepala Badan atau Keputusan Kepala Badan.

Bagian Kelima
Mekanisme Pengadaan

Paragraf 1
Tim Seleksi

Pasal 7

- (1) Penerimaan PPPK menjadi tanggung jawab Kepala Badan.
- (2) Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk dan menetapkan tim seleksi yang berasal dari Pejabat Struktural atau Pejabat Fungsional Umum di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif, untuk melaksanakan proses seleksi PPPK.
- (3) Tim Seleksi paling sedikit berjumlah 9 (sembilan) orang, terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota.
- (4) Tim Seleksi mempunyai tugas:
 - a. menyusun jadwal pelaksanaan seleksi;
 - b. melaksanakan seleksi;
 - c. menetapkan hasil seleksi; dan
 - d. melaporkan hasil seleksi kepada Kepala Badan.

Paragraf 2
Tahapan Seleksi

Pasal 8

- (1) Tahapan seleksi pengadaan PPPK, terdiri atas:
- a. pengumuman penerimaan, yang paling sedikit memuat:
 1. persyaratan administrasi;
 2. kualifikasi PPPK yang dibutuhkan;
 3. jenis pekerjaan; dan
 4. jumlah PPPK yang dibutuhkan.
 - b. penerimaan berkas lamaran;
 - c. seleksi administrasi berkas lamaran;
 - d. pengumuman hasil seleksi administrasi;
 - e. pengumuman pelaksanaan tes;
 - f. pelaksanaan tes;
 - g. pemeriksaan dan pengolahan data hasil tes; dan
 - h. pengumuman hasil tes.
- (2) Pengumuman penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatas dilakukan secara terbuka melalui media cetak dan/atau media elektronik.

Paragraf 3
Instrumen Tes

Pasal 9

- (1) Instrumen tes seleksi PPPK dapat berupa tes tertulis, praktek dan/atau wawancara.
- (2) Instrumen tes sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh:
- a. Kepala Satuan Kerja, untuk seleksi yang dilaksanakan oleh tim seleksi; atau
 - b. tim independen, untuk seleksi yang dilaksanakan oleh tim independen.

Paragraf 4
Penetapan PPPK

Pasal 10

- (1) Berdasarkan penetapan hasil seleksi dari tim seleksi atau tim independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf c, Kepala Badan menetapkan Keputusan Pengangkatan PPPK.
- (2) Keputusan Pengangkatan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Bagian Keenam
Perjanjian Kerja

Pasal 11

- (1) Berdasarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Kepala Satuan Kerja menyusun Perjanjian Kerja.
- (2) Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja selaku pejabat pembina kepegawaian dan PPPK di Lingkungan Badan Ekonomi Kreatif.
- (3) Perjanjian Kerja berlaku sejak ditandatangani sampai dengan target perkiraan selesai pekerjaan dengan batasan waktu paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.
- (4) Dalam hal PPPK yang telah berakhir Perjanjian Kerjanya dan dinyatakan oleh Satuan Kerja masih diperlukan, akan dilakukan perpanjangan Perjanjian Kerja untuk tahun berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Persyaratan untuk perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di atas adalah rekomendasi dari atasan langsung PPPK tersebut.

Bagian Ketujuh Pembiayaan

Pasal 12

- (1) Sumber anggaran untuk pembayaran pekerjaan PPPK berasal dari DIPA Badan Ekonomi Kreatif yang dialokasikan pada unit kerja yang menangani bidang kepegawaian.
- (2) Satuan biaya untuk membayar pekerjaan PPPK menggunakan satuan biaya sebagai Pramubakti, sesuai dengan satuan biaya yang tercantum dalam DIPA.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN PPPK

Pasal 13

Setiap PPPK di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif berhak mendapatkan:

- a. fasilitas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Ketenagakerjaan (BPJS);
- b. ijin tidak masuk kerja karena alasan tertentu;
- c. cuti jika telah bekerja lebih dari 1 (satu) tahun; dan
- d. menerima tambahan gaji ke 13 (tiga belas) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Setiap PPPK di wilayah Badan Ekonomi Kreatif wajib selama menjalankan pekerjaannya:

- a. datang tepat waktu sesuai dengan jam kerja yang disepakati dalam Perjanjian Kerja;
- b. wajib mentaati tata tertib kantor;
- c. wajib melaksanakan tugas dari atasan langsung sesuai dengan Perjanjian Kerja;
- d. mengajukan surat ijin jika berhalangan hadir;
- e. membuat buku harian sebagai laporan atas pekerjaan yang dilakukan setiap hari;
- f. berperilaku yang baik, jujur dan disiplin;
- g. menghormati para pejabat Badan Ekonomi Kreatif;

- h. menjaga kerahasiaan selama bekerja; dan
- i. tidak membawa dokumen-dokumen penting, peralatan kantor atau apapun yang sifatnya adalah milik Badan Ekonomi Kreatif tanpa seijin atasan langsung.

Pasal 15

- (1) Setiap PPPK yang tidak masuk kerja, kecuali karena alasan tertentu, dapat dijatuhi hukuman administratif, sebagai berikut:
 - a. PPPK yang tidak masuk lebih dari 3 (tiga) hari kerja akan diberi peringatan tertulis berupa surat panggilan;
 - b. PPPK yang tidak masuk lebih dari 7 (tujuh) hari kerja akan diberi peringatan tertulis berupa surat teguran; dan
 - c. PPPK yang tidak masuk lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja akan diberikan surat pemberhentian perjanjian kerja.
- (2) Jumlah hari tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihitung secara berturut-turut atau akumulasi dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.
- (3) Setiap pegawai PPPK yang terlambat masuk kerja, kecuali karena alasan mendesak, waktu keterlambatan akan diakumulasi setiap bulannya.
- (4) Alasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya karena sakit dengan surat keterangan sakit dari dokter, atau kecelakaan atau hal-hal lain yang sifatnya mendesak sesuai ijin atasan langsung.

BAB IV

PENILAIAN KINERJA, PELANGGARAN DISIPLIN PPPK DAN PEMBERHENTIAN PPPK

Pasal 16

- (1) Penilaian terhadap kinerja PPPK dilakukan oleh atasan langsung.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk laporan yang memuat:
 - a. jumlah pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan; dan
 - b. penilaian sikap perilaku.

- (3) Penilaian sikap perilaku PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Kepala Satuan Kerja yang membidangi kepegawaian.
- (4) Penilaian sikap perilaku PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 17

- (1) PPPK berakhir dari pekerjaannya, karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. Perjanjian Kerja berakhir; dan
 - c. diberhentikan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja.
- (2) PPPK diberhentikan sebelum berakhir Perjanjian Kerja, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena:
 - a. ketidakhadiran tanpa keterangan lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja;
 - b. melanggar disiplin dan tata tertib kantor;
 - c. tidak melaksanakan tugas/pekerjaan sesuai dengan Perjanjian Kerja;
 - d. membocorkan rahasia pekerjaan atau membawa dokumen penting tanpa izin atasan langsung; dan
 - e. melakukan tindakan pidana.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan setelah memanggil PPPK yang bersangkutan dan memberikan putusan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Apabila Peraturan Pemerintah dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5494) dinyatakan telah berlaku maka PPPK yang telah ditetapkan di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif wajib mengikuti proses

seleksi penerimaan PPPK sesuai dengan persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Februari 2017

KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TRIAWAN MUNAF

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Februari 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN BADAN
EKONOMI KREATIF

ANALISIS KEBUTUHAN PEGAWAI

1. Analisis kebutuhan pegawai dilaksanakan dengan perhitungan terhadap beban kerja untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Komponen beban kerja terdiri dari:
 - a. Volume kerja
Volume kerja adalah sekumpulan pekerjaan yang harus diselesaikan dalam waktu tertentu.
 - b. Norma Waktu
Norma Waktu adalah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 1 (satu) pekerjaan dengan memperhatikan peralatan, kualitas SDM, sistem dan prosedur di masing - masing Satuan Kerja.
Contoh: Norma waktu untuk mengentri 1 berkas permohonan hak ke dalam aplikasi KKP adalah 20 menit.
 - c. Waktu kerja efektif
Waktu kerja efektif adalah waktu yang secara efektif digunakan untuk bekerja yang terdiri atas:
 - 1) Hari kerja efektif adalah jumlah hari dalam kalender dikurangi hari libur dan cuti.
 - 2) Jam kerja efektif adalah jumlah jam kerja formal dikurangi dengan waktu yang hilang karena tidak bekerja (*allowance*) seperti buang air, melepas lelah, istirahat makan, dan sebagainya. *Allowance* dalam standar ILO sekitar 30% dari jumlah jam kerja formal. Jam kerja efektif dapat dihitung sebagai berikut:
 - Jam kerja efektif perhari : $7.5 \text{ jam} \times 30\% = 5 \text{ jam atau } 300 \text{ menit}$
 - Jam kerja efektif perminggu : $300 \text{ menit} \times 5 \text{ hari kerja} = 1.500 \text{ menit}$
 - Jam kerja efektif perbulan : $300 \text{ menit} \times 20 \text{ hari} = 6.000 \text{ menit}$

- Jam kerja efektif pertahun :
- 300 menit x 240 hari = 72.000 menit

d. Standar Kemampuan Rata – rata

Standar kemampuan rata – rata merupakan kemampuan yang diukur dari satuan waktu yang digunakan untuk menghasilkan suatu produk.

Rumusnya adalah:

$$\text{Standar Kemampuan Rata – rata (SKR)} = \frac{\text{Jam kerja efektif}}{\text{Norma Waktu}}$$

2. Kebutuhan Pegawai

$$\begin{aligned} (SKR) &= \frac{\text{Jam kerja efektif}}{\text{Norma Waktu}} \\ &= \frac{300 \frac{\text{menit}}{\text{hari}}}{20 \frac{\text{menit}}{\text{berkas}}} \\ &= 15 \text{ berkas / hari} \end{aligned}$$

Perhitungan kebutuhan pegawai dengan pendekatan hasil kerja dihitung dengan rumus:

$$\text{kebutuhan pegawai} = \frac{\text{volume kerja}}{SKR} \times 1 \text{ orang}$$

3. Contoh perhitungan kebutuhan pegawai

Didalam DIPA kantor pertanahan terdapat kegiatan entri data permohonan hak dengan rincian:

- Volume kerja : 12.000 berkas
- Waktu kerja : 11 bulan

Untuk menghitung kebutuhan pegawai untuk entri data permohonan hak dihitung sebagai berikut:

CONTOH PERHITUNGAN KEBUTUHAN PEGAWAI
(dengan pendekatan hasil kerja)

Pekerjaan :	Entri data permohonan hak	Volume kerja :	12.000 berkas
		Waktu kerja :	11 bulan
Hasil kerja :	Data	Standar Kemampuan Rata – Rata :	15 berkas /hari

<p>Standar kemampuan rata – rata/hari:</p> <p>Norma waktu: 20 menit *Norma waktu ditetapkan oleh masing – masing unit organisasi dengan</p> <p>Entri data per berkas memperhatikan peralatan, kualitas SDM, system dan prosedur</p> <p>Jam kerja efektif : 300 menit</p> <p>Per hari</p> <p>Standar Kemampuan</p> <p>Rata - Rata : $\frac{300}{20} = 15 \text{ berkas/hari}$</p>	
<p>Kemampuan Kerja :</p> <p>1 bulan : 20 hari</p> <p>11bulan: 20 hari x 11 bulan = 220 hari kerja</p> <p>1 orang pegawai selama 220 hari kerja mampu mengentri data :</p> <p>15 berkas x 220 hari = 3300 berkas</p>	
<p>Kebutuhan Pegawai :</p> <p>$\frac{12.000 \text{ berkas}}{3300 \text{ berkas}} = 3,64 \text{ orang}$ (dibulatkan 4 orang)</p>	
<p>Kebutuhan pegawai : 4 orang</p> <p>PNS yang tersedia : <u>1 orang</u></p> <p>Kekurangan 3 orang</p>	<p>Kebutuhan Pegawai Tidak Tetap : 3 orang</p>

4. Tabel Hasil Analisis Kebutuhan Pegawai

No	Pekerjaan	Waktu Kerja Efektif	Pegawai		
			kebutuhan	PNS yang Tersedia	Pegawai Tidak Tetap
1.	Entri data Permohonan hak	11 bulan	4 orang	1 orang	3 orang
2.					
3.					

KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA,

TRIAWAN MUNAF

LAMPIRAN II
PERATURAN KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN
KERJA DI LINGKUNGAN BADAN EKONOMI KREATIF

KEPUTUSAN PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA
(Kop Surat)

KEPUTUSAN KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF
NOMOR TAHUN
TENTANG
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
DI LINGKUNGAN BADAN EKONOMI KREATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka mendorong profesionalitas dan meningkatkan kinerja, kualitas, serta produktivitas Pegawai Tidak Tetap dalam mewujudkan kelancaran pelaksanaan tugas dan prestasi kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Badan Ekonomi Kreatif, perlu menetapkan Peraturan Badan Ekonomi Kreatif tentang Tata Tertib Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Badan Ekonomi Kreatif;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 7), sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 139);
4. Peraturan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1145);

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Hasil Seleksi Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan KantorTahun.....;

2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kantor.....Tahun Anggaran.....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN BADAN EKONOMI KREATIF.

KESATU : Mengangkat yang namanya tercantum dalam Lajur 2 (dua) sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Kantor Badan Ekonomi Kreatif dengan pekerjaan yang ada dalam Lajur 3 (tiga), sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.

KEDUA : Ketentuan lebih lanjut mengenai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja diatur dalam Kontrak Kerja antara Pejabat

Pembuat Komitmen dengan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Badan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

TRIAWAN MUNAF

Tembusan:

1. Pejabat Pembuat Komitmen Badan Ekonomi Kreatif;
2. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF

NOMOR TAHUN

TENTANG

PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN

KERJA DI LINGKUNGAN BADAN EKONOMI KREATIF

PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN
BADAN EKONOMI KREATIF

No.	Nama	Pekerjaan
(1)	(2)	(3)

KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF

REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

TRIAWAN MUNAF

KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF

REPUBLIK INDONESIA,

TRIAWAN MUNAF

LAMPIRAN III
 PERATURAN KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR TAHUN
 TENTANG
 PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN
 KERJA DI LINGKUNGAN BADAN EKONOMI KREATIF

FORMAT PERJANJIAN KERJA PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
 PERJANJIAN KERJA UNTUK PEKERJAAN YANG DIBAYARKAN
 BERDASARKAN BERKAS / BIDANG / KEGIATAN

[kop surat]

PERJANJIAN KERJA PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	UNIT KERJA:	
	NOMOR DAN TANGGAL KONTRAK	
PEKERJAAN :	NOMOR DAN TANGGAL SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN PEGAWAI TIDAK TETAP:	
SUMBER DANA: Dibebankan atas DIPA Tahun Anggaran untuk mata anggaran kegiatan		
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: () hari kalender / bulan		
NILAI PEKERJAAN		
Kuantitas	Biaya Satuan (Rp)	Total (Rp)
(jumlah berkas/bidang/kegiatan/.....)/berkas/bidang/kegiatan	
	Jumlah	
Terbilang :		
Pejabat Pembuat Komitmen <i>materi Rp 6.0000,</i> <u>nama lengkap</u> <u>jabatan</u>	(Tempat, tgl/bln/thn) <i>Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja</i> <i>materai Rp 6.000,</i> <i>nama lengkap</i>	

PERJANJIAN KERJA PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

NomorTanggal

KETENTUAN UMUM

Pada hari ini,tanggalbulantahun, yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama : PPK
 NIP :
 Pangkat / Golongan :
 Jabatan :
 Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama : Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
 Tempat tanggal lahir :
 NPWP :
 Alamat :
 Pendidikan :

Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, dan untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan sepakat untuk mengadakan perjanjian untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

JENIS DAN URAIAN PEKERJAAN

- (1) PIHAK KEDUA bekerja di kantor.....pada
 (Subbag/Seksi/Subseksi/Urusan.....) dengan status PEGAWAI
 PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA dengan pekerjaan sebagai

- (2) Rincian pekerjaan yang dikerjakan oleh PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut:
- a.;

b.;

Pasal 2

JUMLAH DAN JANGKA WAKTU PEKERJAAN

- (1) Banyak (*berkas/bidang/kegiatan/...*) yang harus dikerjakan oleh PIHAK KEDUA sejumlah.....
- (2) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama (hari/bulan), terhitung mulai tanggal sampai dengan
- (3) Berdasarkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, jumlah dan jangka waktu pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 diatas dapat ditambah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (batas akhir maksimal tanggal 31 Desember Tahun Anggaran berjalan).

Pasal 3

PEMBAYARAN UPAH

- (1) Sumber anggaran untuk pembayaran upah PIHAK KEDUA berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran KantorTahun Anggaran.....
- (2) Satuan biaya untuk pembayaran 1 (satu) *berkas/bidang/kegiatan/*yang telah selesai dikerjakan oleh PIHAK KEDUA adalah sebesar Rp.
- (3) Jumlah total upah yang diberikan kepada PIHAK KEDUA dengan rincian :
.....*berkas/bidang/kegiatan/*X Rp.= Rp.....
- (4) Pembayaran upah kepada PIHAK KEDUA dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA per (*minggu/bulan*) berdasarkan jumlah pekerjaan yang telah selesai dikerjakan yang dibuktikan dengan laporan penyelesaian pekerjaan yang dibuat oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dan disetujui oleh atasan langsung PIHAK KEDUA.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KEDUA berhak mendapatkan pembayaran upah sesuai dengan jumlah pekerjaan yang telah selesai dikerjakan.
- (2) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan pekerjaan yang telah ditugaskan oleh PIHAK PERTAMA dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab.
- (3) PIHAK KEDUA wajib mentaati tata tertib kantor, serta dilarang melakukan kejahatan baik yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/Perdata, Undang-Undang Tindak Pidana Khusus, maupun

peraturan perundang-undangan lainnya, serta tidak melakukan perbuatan/tindakan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan kerugian secara administratif, finansial dan atau dapat merusak citra PIHAK PERTAMA.

Pasal 5

SANKSI

- (1) PIHAK KEDUA diberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis apabila tidak melaksanakan tugas dan pekerjaannya atau tidak masuk kantor 3 (tiga) hari kerja berturut-turut tanpa ijin.
- (2) PIHAK KEDUA diberikan sanksi berupa pemberhentian kerja apabila:
 - a. melanggar tata tertib kantor;
 - b. mendapatkan 3 (tiga) kali teguran tertulis; dan/atau
 - c. melakukan perbuatan melawan hukum.

Pasal 6

BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA

- (1) Perjanjian Kerja antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA berakhir apabila:
 - a. berakhirnya jangka waktu perjanjian/perpanjangan perjanjian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2;
 - b. PIHAK KEDUA meninggal dunia/berhalangan tetap; atau
 - c. PIHAK KEDUA melanggar ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 5.
- (2) Dengan berakhirnya perjanjian kerja ini, maka PIHAK KEDUA tidak diberikan uang pesangon dan jasa lainnya.
- (3) Dalam hal PIHAK KEDUA akan memutuskan perjanjian kerja sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja, maka PIHAK KEDUA harus memberitahukan maksudnya tersebut secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelumnya, dan atas pemutusan perjanjian kerja seperti ini PIHAK KEDUA tidak berhak mendapatkan ganti rugi apapun dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 7

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja tidak berhak menuntut untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 8

KETENTUAN PENUTUP

Apabila ada hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja ini, akan diatur kemudian atas dasar pemufakatan bersama kedua belah pihak yang akan dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Tambahan/*addendum* yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Kontrak ini.

Perjanjian Kerja ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Perjanjian Kerja ini berlaku dan mengikat kedua belah pihak sejak ditandatangani bersama.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Nama

Nama

NIP

KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA,

TRIAWAN MUNAF

LAMPIRAN IV
 PERATURAN KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR TAHUN 2017
 TENTANG
 PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN
 KERJA DI LINGKUNGAN BADAN EKONOMI KREATIF

FORMULIR PENILAIAN SIKAP PERILAKU

Nama :

Pekerjaan :

No.	Indikator	Nilai
a.	Orientasi Pelayanan	
b.	Integritas	
c.	Komitmen	
d.	Dísiplin	
e.	Kerjasama	
	Jumlah	

Rentang nilai indikator sikap
 perilaku

- a. 91 – ke atas : sangat baik
 b. 76 – 90 : baik
 c. 61 – 75 : cukup
 d. 51 – 60 : kurang
 e. 50 ke bawah : buruk

KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TRIAWAN MUNAF